



PERSETUJUAN ETIK

KOMISI ETIK PENELITIAN KESEHATAN (KEPK) POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG

Nomor Registrasi KEPPKN : 064/KEPPKN/2017

LAIK ETIK

Nomor : 239/EA/KEPK-TJK/VIII/2019

Protokol penelitian yang diusulkan oleh :

Peneliti Utama : AL MURHAN S.Km.,M.Km

Nama Institusi : KEPERAWATAN / POLTEKKES TANJUNGGARANG


Dengan Judul :

**KOMBINASI METODE PENYULUHAN DAN PEMICUAN TERHADAP PERUBAHAN SIKAP KEPALA
KELUARGA TENTANG STOP BABS DI DESA PURWOSARI KECAMATAN NATAR LAMPUNG SELATAN**

Dinyatakan laik etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu : 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bujukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan *Privacy*, dan 7) Persetujuan Sebelum Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

Pernyataan Laik Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 19 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2020

Bandar Lampung, 19 Agustus 2019
Ketua Komisi Etik


Dr. Aprina, S.Kp.,M.Kes
NIP. 196404291988032001